

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 383 /KPTS/013/2016

TENTANG !

PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR.

Menimbang

: bahwa sesuai hasil penilaian Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/277/KPTS/013/2016, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

- Undang-Undarig Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15715);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/277/KPTS/013/2016 tentang Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebaga berikut :

A. Desa:

1. Pemenang I : Desa Gemaharjo, Kecamatan

Tegalombo, Kabupaten Pacitan;

2. Pemenang II : Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal,

Kabupaten Ponorogo;

3. Pemenang III : Desa Pangkah Kulon, Kecamatan

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

4. Pemenang IV : Desa Walidono, Kecamatan Prajekan,

Kabupaten Bondowoso.

B. Kelurahan:

1. Pemenang I : Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan

Lowokwaru, Kota Malang;

2. Pemenang II : Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan

Mojoroto, Kota Kediri;

3. Pemenang III : Kelurahan Pakuncen, Kecamatan

Panggungrejo, Kota Pasuruan;

4. Pemenang IV: Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan

Kedemangan, Kota Probolinggo.

KEDUA

: a. Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Thropy Tetap, Piagam Penghargaan dan Uang, sebagai berikut :

1. Pemenang I : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Pemenang II : Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta

rupiah);

3. Pemenang III : Rp 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah);

4. Pemenang IV: Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

 b. Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pembangunan di Desa dan Kelurahan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.

KETIGA

: Membebankan pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Program (17) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (053) Lomba Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Berhasil Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Kode Rekening 5.2.2.23.01.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2016

GUBER JAWA TIMUR

Í. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 - 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 - 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 - 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 - 6. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan se Jawa Timur.
 - 7. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
 - 8. Sdr. Pemenang Lomba dimaksud.